

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal, melintasi batas ruang dan waktu, kadangkala bersinggungan dengan tradisi lokal yang berbeda-beda. Syah Waliyullah al-Dahlawi, pemikir Islam India sebagaimana dikutip oleh Tahrir, mengemukakan adanya Islam Universal dan Islam lokal. Wajah Islam berbeda dari tempat satu ketempat lainnya. Menyikapi masalah ini menurut Tahir dalam buku *Simbur Cahaya*, dua hal yang penting disadari. *Pertama*, Islam itu lahir sebagai produk lokal yang kemudian diuniversalisasikan, sehingga kemudian menjadi universal. *Kedua*, walaupun diyakini bahwa Islam itu wahyu Tuhan yang universal, yang gaib, namun akhirnya ia dipersepsi oleh si pemeluk sesuai dengan pengalaman, *problem* kapasitas, intelektual, sistem budaya, dan segala keragaman masing-masing pemeluk didalam komunitasnya. Dengan demikian, memang justru kedua dimensi ini perlu disadari bahwa, Islam sebagai yang univesal, merupakan kritik terhadap budaya lokal, dan kemudian budaya lokal merupakan bentuk kearifan (*local wisdom*) masing-masing pemeluk di dalam memahami dan menerapkan Islam itu.¹

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunah Allah dan sunah Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.²

¹ Adil, *SIMBOER TIAHAYA Study tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*, Cetakan Pertama (Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 3-4.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2011), 48.

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt. Perkawinan merupakan wadah penyaluran biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunahbeliau.³

Akad nikah berbeda dengan transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Tema pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Dari transaksi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antara sesama manusia dan paling kritis keadaanya. Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT.⁴

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيات
للقوم يتفكرون .

“Dan di antara tanda-tanda (kebsaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm [30]: 21).⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasang demi kemaslahatan mereka sendiri agar terbentuknya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Cetakan Pertama (Jakarta: Amzah, tt), 23.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT*, Cetakan Keempat (Jakarta: AMZAH, 2015), 7.

⁵ Imam Ghazali Masykur et al., *ALMUMAYYAZ Al- Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2013), 38.

dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.⁶

Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinannya untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.⁷ Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.⁸

Setelah menentukan pilihan pasangan sesuai kriteria yang diinginkan langkah selanjutnya adalah menyampaikan kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang disebut *khitbah* atau dalam bahasa melayu disebut peminangan.

Peminangan biasanya diawali dengan upacara meminang yaitu menyatakan kehendak dari seorang laki-laki untuk mempersunting seorang perempuan secara langsung atau dengan perantara.⁹ Tata cara peminangan pada setiap daerah dan suku bangsa bisa berbeda, karenanya ulama fikih tidak menyinggung masalah ini dalam uraian mereka tentang peminangan.¹⁰

Kesultanan Palembang Darussalam seperti halnya kebanyakan Islam di Nusantara, umat Islam umumnya adalah pengikut *Ahlal-Sunnah waljama'ah* yang mengenal Islam dari sudut pandang fikih, khususnya fikih Syafi'iyah, ditambah dengan tinjauan tauhid seperti yang terdapat dalam teologi Asy 'Ariyah. Mereka ini sering diasosiasikan sebagai tradisional yang bercorak formalis simbolis karena lebih menekankan ibadah formal atau ritual dalam

⁶ As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 23.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet.2 (Jakarta: Rajawani Pers, 2015), 53-54.

⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 48.

⁹ Misyuraidah, *Fiqh* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2015), 205.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, et. al (edt), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 928.

arti sempit (ibadah *mahdhah*) sebagai standar utama dalam mengukur kadar keberagaman, kesalehan dan bahkan keimanan seseorang. Ini berlawanan dengan Islam yang bercorak *substantif-fungsional* yang melihat Islam secara lebih *komprehensif* dan tidak terbatas hanya kepada ibadah dalam arti sempit semata.¹¹

Agama dan budaya yang lebih dahulu tumbuh dan berkembang di Palembang tentu saja sudah menjadi keyakinan masyarakat sejak lama, sehingga perlu waktu yang tidak sedikit untuk melakukan perubahan keyakinan masyarakat. Akan tetapi, kondisi ini telah menjadikan Palembang sebagai tempat yang sangat penting dalam persentuhannya dengan berbagai peradaban dan tradisi di Nusantara.¹²

Simbur Cahaya merupakan peraturan yang berlaku sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam untuk wilayah *uluan* (pedalaman), tetap berlaku pada masa kolonial Belanda, bahkan sampai periode awal kemerdekaan RI saat dihapusnya sistem pemerintahan marga pada tahun 1979. Aturan yang berlaku ini selain mengacu pada kebiasaan tidak tertulis juga mengacu pada aturan yang tertulis yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Simbur Cahaya. Semua peraturan adat *bujang*, *gadis* dan perkawinan diatur dalam Simbur Cahaya.¹³

Memining dalam adat Simbur Cahaya dikenal dengan *berasan* merupakan jalan yang dapat ditempuh sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁴ Simbur Cahaya mengatur adat bujang gadis dengan adat *terang*, jika ada gadis yang telah menerima lamaran-lamaran dari bujang yang lain atau orang tua perempuan tidak senang lagi kepada laki-laki yang menjadi tunangannya. Jika hal seperti itu terjadi, maka pihak perempuan akan terkena sanksi berupa uang

¹¹ Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 4-5.

¹² Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 7-8.

¹³ Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 124

¹⁴ Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 152

penyingsingan.¹⁵ Hal ini diatur dalam Undang-undang Simbur Cahaya bab 1 pasal 13 tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin yang berbunyi:

“Djika budjang-gadis telah bertunangan dengan terang dan gadis itu dibawa lari oleh budjang jang lain atau ahli gadis mungkir tiada suka lagi pada budjang jang meminang dengan tidak ada sebabnja jang patut, maka bapa gadis dikenakan denda 8 ringgit penjingsingan pada budjang, dan kerugiannja ditimbang menurut putusan rapat marga, jang berkuasa pula untuk mendendanja, setinggi-tingginja 12 ringgit.”¹⁶

Pinangan dalam ajaran Islam tidak ada hukuman materil terhadap seseorang yang menyalahi janjinya, sekalipun perbuatan itu dipandang amat tercela dan salah satu sifat-sifat kemunafikan terkecuali ada alasan-alasan pembenar karena pembatalan pinangan menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat janji.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam Islam masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian memiliki hak melakukan pembatalan pertunangan karena pada dasarnya pertunangan belum mengakibatkan hukum apapun. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat hukum adat Palembang Darussalam pembatalan pertunangan akan dikenai sanksi ganti rugi. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam mengenai perbedaan cara pandang pertunangan di atas, penulis akan menguraikan dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul **“Pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya?

¹⁵ Adil, *SIMBOER TJAHAJA*, 275

¹⁶ Budeni, *Undang-undang Simbur Tjahaya* (Djakarta: Balai Pustaka, tt), 10.

¹⁷ Abd.Shomad, *HUKUM ISLAM: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2017), 278.

2. Bagaimana pertunangan dalam hukum Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pertunangan dalam hukum Islam dan Undang-undang Simbur Cahaya?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya.
- b. Untuk mengetahui pertunangan dalam hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pertunangan dalam hukum Islam dan Undang-undang Simbur Cahaya.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi keilmuan, khususnya bagi disiplin Ilmu Hukum Islam dalam hal pertunangan.
- 2) Untuk memenuhi kewajiban akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 3) Untuk mengetahui cara hukum Islam dan hukum adat dalam melakukan pertunangan.
- 4) Untuk mengetahui apakah pertunangan dalam hukum keluarga Islam diterapkan, diakomodasikan atau diabaikan dalam sistem hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Undang-undang Simbur Cahaya.
- 5) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kebudayaan.

b. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat pemerintahan dalam mengatasi masalah pertunangan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa/i yang meneliti atau membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada fakultas syariah, diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan ini.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang penulis buat. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa disertasi, tesis dan jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Disertasi yang dilakukan oleh Muhammad Adil di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 menulis disertasi dengan judul “Sumber Cahaya: Studi Tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam”. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Simbur Cahaya, dibaca dengan pendekatan fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Keluarga diberbagai negeri muslim, melalui metode *content analysis* dan *comparative analysis* dalam melihat pergumulan hukum Islam dan hukum adat. Studi ini menunjukkan bahwa pergumulan hukum Islam dan hukum adat di Nusantara memiliki corak akomodatif.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis hanya

¹⁸Muhammad Adil, “*Sumber Cahaya: Studi Tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam* (Disertasi Studi Pasca

membahas masalah pertunangan yang dikaji dari kitab Simbur Cahaya dan hukum Islam dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmala HAK dari Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang saat ini menjadi Universitas Islam Negeri, pada tahun 2006 Nurmala HAK menulis tesis dengan judul “Tinjauan Historis Undang-undang Simbur Cahaya yang Pernah Berlaku dalam Peradilan Adat di Marga-marga Ogan Ilir (Study Terhadap Penyelesaian Kasus Bujang Gadis)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yang berupaya mengungkap fakta sejarah, penerapan aturan bujang gadis pada masa diberlakukannya Undang-Undang Simbur Cahaya pada masyarakat Uluan Palembang. Temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mengarahkan dan melindungi kehormatan para bujang gadis yang diperlukan berbagai aturan yang mengikat dan membatasi berbagai pergaulan bujang gadis yang melanggar etika dan moral.¹⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Gibtiah Gasim dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2002 Gibtiah Gasim menulis tesis dengan judul “Undang-undang Simbur Cahaya Sebagai Refleksi Akulturatif Hukum Islam Terhadap Hukum Adat dalam Bidang Perkawinan di Sumatera Selatan”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa nilai moral yang terkandung didalam Simbur Cahaya secara implisit bersumber dari hukum Islam yang sejak masa awal telah berlaku secara formal dilingkungan Kesultanan Palembang. Disamping nilai-nilai adat yang diwarisi dari nilai ‘magis religius’ yang tidak dapat lepas begitu saja dari kehidupan masyarakat. Antara kedua sistem hukum tersebut saling mengisi dan melengkapi sehingga merupakan refleksi akulturasi budaya agama. Disamping itu Simbur Cahaya

Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), diakses pada 17 Desember 2018, “<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/6997>.”

¹⁹ Nurmala HAK, “*Tinjauan Historis Undang-undang simbur Cahaya yang Pernah Berlaku dalam Peradilan Adat di Marga-marga Ogan Ilir (Study Terhadap Penyelesaian Kasus Bujang Gadis)*” (Tesis Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2006).

memiliki nilai *preventif* yang tinggi guna mencegah potensi dan kekerasan terhadap perempuan.²⁰

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seorang harus bertindak.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan bahan dari berbagai sumber pustaka yang relevan, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu bahan yang bersifat penjelasan, uraian, atau pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas, khususnya cara pertunangan dalam Undang-undang Simbur dan hukum Islam.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²¹Data ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Simbur Cahaya.

²⁰ Gibtiah Gasim, “*Undang-undang Simbur Cahaya Sebagai Refleksi Akulturasi Hukum Islam Terhadap Hukum Adat dalam Bidang Perkawinan di Sumatera Selatan*” (Tesis Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2002).

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cetakan Ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),106.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus, ensiklopedi dan sebagainya.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan data sebagai sumber penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkannya melalui studi kepustakaan. Penulis mencari bahan yang relevan, membaca dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan materi yang dibahas sebagai dasar pemecahan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut, kaitanya dengan objek penelitian skripsi ini. Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif komparatif yaitu dengan melakukan perbandingan antara hukum adat yang tertuang dalam Undang-undang Simbur Cahaya dan hukum Islam.

Setelah melakukan analisis data selanjutnya penarikan kesimpulan. Teknik menarik kesimpulan yang penulis gunakan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke kasus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

²² Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2016), 88.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi. Sistematika penulisan ini dibuat guna memberikan gambaran mengenai isi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang berkesinambungan, yaitu:

- BAB I :PENDAHULUAN** berisi tentang uraian latar belakang yang memuat alasan penulis memilih topik permasalahan pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya (komparasi hukum Islam dan hukum adat) untuk dijadikan judul skripsi, kemudian bab ini berisi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teori maupun secara praktis, penelitian terdahulu, metode penelitian dalam penyusunan skripsi dan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran mengenai isi skripsi.
- BAB II :TINJAUAN PUSTAKA**, bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang pertunangan, hukum Islam dan hukum adat.
- BAB III:GAMBARAN UMUM**, bab ini membahas tentang pengertian Undang-undang Simbur Cahaya, hakikat Undang-undang Simbur Cahaya dan fungsi Undang-undang Simbur Cahaya dalam masyarakat.
- BAB IV:PEMBAHASAN**, pada bab ini akan diuraikan tentang pertunangan dalam Undang-undang Simbur Cahaya, pertunangan dalam hukum Islam, serta persamaan dan perbedaan antara pertunangan dalam hukum Islam dan Undang-undang Simbur Cahaya.
- BAB V :PENUTUP**, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.